BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PIDIE JAYA DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat yang antara lain menyebutkan Bupati menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dilakukan Pelimpahan Kewenangan penerbitan Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Restribusi Perizinan Tertentu, perlu diatur Kembali Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

c. bahwa...

c. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan Non Perizinan belum mengatur Pelimpahan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang..

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang..

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

23. Qanun..

23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 20);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Restribusi Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie Jaya di bidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 23);

28. Peraturan...

28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PIDIE JAYA DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie Jaya di bidang Perizinan dan non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf cc dihapus, dan setelah huruf ee ditambah satu huruf yakni huruf ff, sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Bupati melimpahkan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
d. Izin Usaha Penanaman Modal;
e. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
f. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
h. Izin Lokasi;
i. dihapus;
j. dihapus;
k. Izin Usaha Kesehatan;
l. Izin Praktek Kesehatan;
m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
n. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
o. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
p. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
q. Izin Usaha Industri (IUI);
r. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
s. Tanda Daftar Industri (TDI);
t. Tanda Daftar Gudang (TDG);
u. Izin Trayek;
v. Izin Usaha Peternakan;
w. Izin Usaha Perkebunan;
x. Izin Usaha Perikanan (SIUPi);
y. Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
z. Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
aa. Izin Usaha Angkutan;
bb. Izin Penyelenggaraan Reklame;
cc. dihapus;

dd. Rekomendasi..

dd. Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

ee. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (IUP); dan

ff. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awwal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR ..59